



Volume 4 Nomor 2, September 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v4i2.1256>

Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan *Camping* Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*

Agus Jalaludin¹, Ahmad Damiri², Ayi Nurbaeti³^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jalan Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118 Indonesia120461154@sties-purwakarta.ac.idahmaddamiri@sties-purwakarta.ac.idayinurbaeti@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan hasil obsevasi dilapangan, pertama mengenai konsumen Lentera Outdoor membatalkan sewa peralatan *camping* secara mendadak. Fenomena kedua, penyewa menanggung resiko kerusakan sewa peralatan *camping*. Fenomena ketiga, keterlambatan waktu pengembalian sewa peralatan *camping* yang dilakukan oleh penyewa. Fenomena keempat, hilangnya peralatan *camping* yang masih dalam waktu sewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa peralatan *camping* pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa peralatan *camping* pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, *display* data dan *verifikasi*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta : 1) Menghubungi via WhatsApp/Instagram; 2) Konsumen mengirimkan *list booking* dan waktu sewa peralatan *camping*; 3) Saat waktu sewa tiba, konsumen mendapat penjelasan kondisi dan tata cara penggunaan serta

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 4, Nomor 2, September 2024

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>ISSN: [2797-040X](#) (Media Online) [2797-197X](#) (Media Cetak)

diwajibkan mengecek kondisi peralatan *camping*; 4) Konsumen akan diminta membayar DP 50% sesuai *list booking* sewa peralatan *camping* dan menyerahkan KTP/SIM sebagai syarat dan jaminan: 5) Biaya denda keterlambatan pengembalian sewa sesuai *list booking* sewa peralatan *camping*: 6) Pelunasan sisa pembayaran ketika waktu sewa berakhir. Selanjutnya, praktik sewa menyewa peralatan camping di Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta **sudah sesuai dengan akad *ijarah***, karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad. *Shighat* sudah dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga dapat dipahami kedua belah pihak. Para pihak sudah cakap hukum serta pemilik memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat barang dan konsumen memiliki kemampuan membayar *ujrah*. Objek sewa merupakan peralatan *camping* sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan *outdoor*. *Ujrah* dibayarkan sesuai kesepakatan di awal serta penyewa mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Lentera Outdoor.

Kata kunci— Akad *Ijarah*, Sewa Menyewa, Peralatan *Camping*.

ABSTRACT

*Based on the results of field observations, first regarding Lentera Outdoor consumers canceling camping equipment rental suddenly. The second phenomenon, the tenant bears the risk of damage to the camping equipment rental. The third phenomenon, the delay in returning the rental of camping equipment made by the tenant. The fourth phenomenon, the loss of camping equipment that is still in the rental time. The purpose of this study is to determine the implementation of the practice of renting camping equipment at Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta and to determine the implementation of the practice of renting camping equipment at Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta in the perspective of the *ijarah* contract. The method used in this research is descriptive qualitative method. Primary data sources were obtained from interviews and observations of 11 people. Data collection techniques using observation, interviews and document studies. Data analysis techniques use data reduction, data display and verification. The results of the study can be concluded that the practice of renting camping equipment at Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta: 1) Contact via WhatsApp/Instagram; 2) Consumers send a booking list and rental time for camping equipment; 3) When the rental time arrives, consumers receive an explanation of the conditions and procedures for use and are required to check the condition of the camping equipment; 4) Consumers will be asked to pay 50% DP according to the camping equipment rental booking list and submit KTP / SIM as terms and guarantees: 5) Late penalty fees for returning rent according to the camping equipment rental booking list: 6) Repayment of the remaining payment when the rental time ends. Furthermore, the practice of renting camping equipment at Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta is in accordance with the *ijarah* contract, because*

it fulfills the pillars and conditions of the contract. Shighat has been stated explicitly and clearly so that both parties can understand. The parties are legally capable and the owner has the ability to deliver the benefits of the goods and consumers have the ability to pay ujah. The rental object is camping equipment so that it can be used for outdoor activities. Ujah is paid according to the agreement at the beginning and the tenant obeys the rules set by Lentera Outdoor.

Keywords— *Akad Ijarah, Rental, Camping Equipment.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi ke lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa fenomena menarik untuk diteliti atau dikaji secara mendalam, salah satunya pembatalan sewa peralatan *camping* secara mendadak yang dilakukan oleh penyewa tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Seharusnya ketika melakukan pembatalan penyewaan secara mendadak, penyewa harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh toko persewaan. Jika ada situasi yang berpengaruh atau bersifat darurat, seperti terjadi kecelakaan saat di perjalanan dan penutupan akses jalan, maka penyewa dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada toko persewaan dengan cara mengkonfirmasi terlebih dahulu baik melalui telepon maupun mengirimkan pesan kepada pihak penyedia jasa¹.

Fenomena kedua yaitu penyewa menanggung resiko kerusakan sewa peralatan *camping* seperti tenda robek atau bolong, *frame* tenda pecah dan pasak tenda yang hilang. Karena peralatan *camping* riskan terjadi kerusakan serta penggunaannya di alam terbuka dan pada waktu pendakian pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi kerusakan, akibatnya pihak penyedia jasa mengalami kerugian yang cukup besar karena harga peralatan *camping* yang cukup mahal dan jika kejadian tersebut terus berulang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kebangkrutan tempat usaha. Penyewa seharusnya bisa menjaga barang sewaan dengan baik karena yang diambil dari barang tersebut hanyalah manfaatnya saja. Dalam hal ini pihak Lentera Outdoor akan memberikan keringanan ketika penyewa memberikan penjelasan yang jujur bahwa barang yang disewa mengalami kerusakan, sedangkan jika penyewa melakukan kebohongan maka pihak penyewa tersebut akan dituntut untuk mengganti kerusakan tersebut².

¹ Ahmad Syaichoni, "Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (2020): 668–675.

² Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–213.

Fenomena ketiga yang menarik untuk diteliti yaitu keterlambatan waktu pengembalian sewa peralatan *camping* yang menyebabkan konsumen mendapatkan sanksi berupa penambahan biaya sewa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1237 ayat (2), suatu risiko yang timbul selama waktu kontrak menjadi tanggung jawab pemilik objek sewa, akan tetapi bilamana penyewa lalai dalam menyerahkan barang sewaan ketika masa sewa berakhir, maka semenjak saat kelalaian itu dinyatakan risiko kebendaan beralih menjadi tanggungan penyewa. Akan tetapi, bilamana pihak konsumen memberikan konfirmasi dari awal bahwa pengembalian barang sewaan akan terlambat karena terkendala didalam perjalanan seperti mengalami mogok kendaraan atau mengalami kemacetan panjang, maka pihak Lentera Outdoor akan memberikan kompensasi waktu 3-6 jam asalkan penjelasannya sesuai dan tidak ada kebohongan³.

Fenomena keempat yang menarik untuk diteliti yaitu hilangnya peralatan *camping* yang masih dalam waktu sewa, sehingga pihak penyedia jasa mengalami kerugian yang cukup besar. Dari data yang diperoleh, selama 3 tahun terakhir sudah terjadi kehilangan barang sebanyak 25 pcs yang terdiri dari 3 pcs tenda, 4 pcs *sleeping bag*, 4 pcs *headlem*, 8 pcs matras, 1 pcs sekop *portable*, 1 pcs *rain cover*, 2 pcs sepatu dan 2 pcs kompor. Seharusnya pihak penyewa memiliki sifat amanah yaitu dapat dipercaya karena barang yang sudah disewa berarti sudah dipercayakan oleh pihak penyedia jasa kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya dan juga fisik dari barang tersebut harus dijaga sebaik mungkin. Dan untuk ganti rugi terhadap barang yang hilang hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan juga menimbulkan kerugian pada pihak lain⁴.

Berdasarkan Fenomena diatas, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan *Camping* Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*".

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa menurut Suryani, Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan isi para pihak mengikatkan dirinya satu sama lainnya dalam waktu yang ditentukan serta memiliki nilai harga yang telah disepakati sehingga menimbulkan suatu

³ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–227.

⁴ Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam," *Millah: Journal of Religious Studies* (2007): 97–120.

kewajiban untuk penyewa membayarkan barang atau bangunan yang disewakannya⁵. Menurut Subekti, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang dari dahulu sering dilakukan berbagai pihak dalam kegiatan sehari-hari, hal ini terjadi karena ada sebagian masyarakat yang berada pada golongan menengah yang tidak mampu untuk membeli suatu bangunan maka mereka lebih memilih untuk menyewa sebuah ruangan yang harganya lebih terjangkau maka dari itu dilakukanlah perjanjian sewa menyewa⁶.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sewa menyewa dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak untuk memanfaatkan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran yang sudah disepakati sejak awal.

1. Syarat Sewa Menyewa

a. Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lain untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa.

b. Pihak penyewa

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

c. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUHPerdara). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewa hanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian⁷.

2. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa

⁵ Edi Wahyudi, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 324–331.

⁶ Anak Agung Dewi Utari, Yusika Riendy, and Edi Sofwan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 48–58.

⁷ Wahyudi, Suryamizon, and Adriaman, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdta, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu ⁸:

- a. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa;
- b. Pemeliharaan benda sewaan;
- c. Penjaminan benda sewaan;
- d. Klausula eksonerasi.

3. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

a. Secara Tertulis

Apabila dibuat secara tertulis, berlakulah ketentuan Pasal 1570 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, apabila sewa menyewa dibuat secara tertulis, sewa menyewa itu berakhir demi hukum jika waktu sewa yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu.

b. Secara Tidak Tertulis

Apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak tertulis, berlakulah ketentuan Pasal 1571 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak tertulis, sewa menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, tetapi apabila pihak yang menyewakan hendak menghentikan sewa-menyewa, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jadi, tanpa pemberitahuan tersebut, pihak yang menyewakan dianggap telah menyetujui perpanjangan sewa menyewa untuk jangka waktu yang sama ⁹.

4. Berakhirnya Sewa Menyewa

- a. Berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis;
- b. Sewa menyewa yang berakhir dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan;
- c. Perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa. Hal ini diatur dalam Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu sewa menyewa yang telah dibuat sebelumnya tidaklah putus kecuali apabila hal tersebut telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang dan apabila ada diperjanjikan demikian, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi jika tidak ada suatu janji yang tegas. Tetapi, apabila janji yang demikian itu

⁸ Rio Ch. Rondonuwu, "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuh Perdata," *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 5–12.

⁹ Lilik Erliani, "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 62071.

memang ada, si penyewa tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi¹⁰.

B. Akad Ijarah

Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan¹¹.

1. Dasar Hukum Ijarah

a. Landasan Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS Al-Qasas:26)¹².

b. Hadist dari Ibn Majjah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya : "Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering"¹³.

c. *ijma*

Sesuai dengan *ijma*, mayoritas ulama sepakat mengenai disyariatkannya *ijarah*. Kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa menyewa sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya¹⁴.

d. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

¹⁰ Sri Hidayani Mahalia Nola Pohan, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020).

¹¹ Raiynaldi Afran, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)" (2023): 4–9.

¹² Kemenag, "Al-Qur'an Dan Tafsir" (n.d.): 1–542.

¹³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017," *DSN-MUI*, no. 09 (2017): 1–7.

¹⁴ Ari Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)," *Iain Ponorogo* (2020): 75–92.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya¹⁵.”

2. Rukun Ijarah

a. *Shighat*

Shighat dalam konteks Akad *Ijarah* adalah pernyataan sewa dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna aset)¹⁶.

b. Para Pihak

Pemberi sewa (*mu'jir*) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penyewa (*musta'jir*) adalah pihak yang menerima manfaat barang, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum¹⁷.

c. Objek

Objek *Ijarah* adalah suatu benda yang dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung, serta tidak memiliki cacat yang menghalangi fungsinya. Bentuk objek akad tersebut dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat dari sesuatu. Dan semua objek tersebut dapat dibenarkan oleh syariat¹⁸.

d. *Ujrah*

Ujrah adalah harta yang harus dibayarkan pada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan. *Ujrah* atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta¹⁹.

3. Syarat Ijarah

a. *Shighat* Akad

1) Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*;

¹⁵ Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah” (2000): 1–4.

¹⁶ Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo).”

¹⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

¹⁸ Surlianti Surlianti, “Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat Dan Gugurnya Akad Ijarah)” (2022): 1–79.

¹⁹ Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo).”

- 2) Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- b. Para Pihak (*Mu'jir, Musta'jir dan Ajir*)
- 1) Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah tibariah / syakhshiyah hulcrniyah / rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) *Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *Ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*;
 - 4) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat;
 - 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*;
 - 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
- c. Manfaat (*Mahall al-Manfa'ah*)
- 1) *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*);
 - 2) *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah maushufahfi al-dzimmah*.
- d. *Ujrah* (Upah)
- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad;
 - 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.
- e. **Manfaat dan Waktu Sewa**
- 1) Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*);
 - 2) Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*;

- 3) Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
- 4) *Musta'jir* dalam akad *Ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-Ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*;
- 5) *Musta'jir* dalam akad *Ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth* ²⁰.

C. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat *Camping* (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)” ²¹. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, pertama, objek peneliti terdahulu mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa persewaan alat *camping*, sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang sewa menyewa peralatan *camping* menurut perspektif akad *Ijarah*. Kedua, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Ponorogo, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Purwakarta. Ketiga Tujuan penelitian terdahulu untuk menggali lebih dalam terkait tinjauan hukum islam terhadap penyewaan alat *camping*, sedangkan penelitian saat ini untuk menggali lebih dalam terkait praktik sewa menyewa peralatan *camping* dalam perspektif akad *Ijarah*. Keempat tahun penelitian terdahulu pada tahun 2020, sedangkan tahun penelitian saat ini pada tahun 2024. Kelima, subjek penelitian terdahulu yaitu penggiat alam atau pendaki dikawasan Ponorogo, sedangkan subjek penelitian saat ini yaitu penggiat alam atau pendaki di Purwakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Afran Rainaldi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa menyewa Alat *Camping* (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)” ²². Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, pertama, objek penelitian terdahulu mengkaji tentang hukum ekonomi syariah tentang jasa sewa menyewa alat *camping*, sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* dan untuk mengetahui tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* dalam perspektif akad *Ijarah*. Kedua, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2023, sedangkan tahun

²⁰ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad *Ijarah* No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

²¹ Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat *Camping* (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo).”

²² Afran, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat *Camping*(Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung).”

penelitian saat ini pada tahun 2024. Ketiga, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Bandar Lampung, sedangkan penelitian saat ini berlokasi Purwakarta. Keempat, jenis penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang berisi penjelasan tentang suatu masalah atau kondisi yang diteliti. Kelima, tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jasa sewa menyewa alat *camping*, sedangkan tujuan penelitian saat ini yaitu mengkaji tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* dan untuk mengetahui praktik sewa menyewa peralatan *camping* dalam perspektif akad *Ijarah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Nurrokhmat yang berjudul "Praktik Persewaan Alat *Camping* Di Toko Lp Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"²³. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, pertama, objek penelitian terdahulu mengkaji tentang tinjauan hukum positif dan hukum islam persewaan alat *camping*, sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* dalam perspektif akad *Ijarah*. Kedua, lokasi penelitian terdahulu lokasi di Magelang, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Purwakarta. Ketiga, teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu tinjauan hukum positif dan hukum hukum islam, sedangkan peneliti saat ini menggunakan teori akad *Ijarah*. Keempat, subjek penelitian terdahulu yaitu pendaki di Magelang, sedangkan subjek penelitian saat ini yaitu pendaki di Purwakarta dan sekitarnya. kelima, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2023, sedangkan tahun penelitian saat ini pada tahun 2024

Penelitian dilakukan oleh Fenilinas Andi Artanto dan Norfan Musta Dwi yang berjudul "Sistem Informasi Penyewaan Alat *Camping* pada Dahlia Adventure Kota Pekalongan Berbasis Android"²⁴. Perbedaan peneliti terdahulu dengan saat ini, pertama, kajian peneliti terdahulu mengkaji sistem informasi penyewaan alat *camping* berbasis *android*, sedangkan peneliti saat ini mengkaji sewa menyewa dalam perspektif akad *Ijarah*. Kedua, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Pekalongan, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Purwakarta. Ketiga, teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu sistem informasi, *android*, *framework*, *flowchart*, *ionic*

²³ Aji Nurrokhmat and others, "Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko Lp Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (2023): 20–31.

²⁴ Fenilinas Adi Artanto and Norfan Musta Dwi, "Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping Pada Dahlia Adventure Kota Pekalongan Berbasis Android," *Satesi: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 1–5.

sedangkan teori yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu akad *ijarah*. Keempat, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2023, sedangkan tahun penelitian saat ini pada tahun 2024, Kelima, tujuan untuk mengkaji sistem informasi penyewaan alat *camping*, sedangkan tujuan penelitian saat ini untuk mengkaji tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* dan untuk mengetahui praktik sewa menyewa peralatan *camping* dalam perspektif akad *Ijarah*.

Penelitian dilakukan oleh Rifqi Fahrudin yang berjudul “Sistem Informasi Penyewaan Alat Outdoor Di Warger Camping Equipment”²⁵. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, pertama, objek peneliti terdahulu pada jasa pelayanan penyewaan, sedangkan objek peneliti saat ini pada toko Outdoor. Kedua, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Bandung, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Purwakarta. Ketiga, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2014, sedangkan tahun penelitian saat ini pada tahun 2024. Keempat, subjek penelitian terdahulu yaitu konsumen Warger Camp, sedangkan subjek penelitian saat ini yaitu konsumen Lentera Outdoor. Kelima, tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui sistem informasi penyewaan yang berjalan pada Warger Camping Equipment, sedangkan tujuan penelitian saat ini yaitu mengkaji tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* pada Lentera Outdoor dan untuk mengetahui praktik sewa menyewa peralatan *camping* pada Lentera Outdoor dalam perspektif akad *Ijarah*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Informan

1. Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 4. 1

Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin




(Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024)

²⁵ Rifqi Fahrudin, “Sistem Informasi Penyewaan Alat Outdoor Di Warger Camping Equipment,” *J. Progr. Stud. Sist. Informasi, Univ. Komput. Indones* (2014): 2–17.

Berdasarkan diagram 4.1 diatas tentang data informan berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa informan berjumlah 11 orang dengan persentase 100% dan semuanya berjenis kelamin laki- laki. Karena terkendala jarak, waktu dan kesibukan informan yang menyebabkan peneliti cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi, sehingga peneliti hanya mendapatkan informan berjenis kelamin laki-laki semua.

2. Data Informan Berdasarkan Usia

Diagram 4. 2
Data Informan Berdasarkan Usia




(Sumber: Diolah Oleh Tahun 2024)

Berdasarkan diagram 4.2 diatas tentang data informan berdasarkan usia dapat disimpulkan bahwa informan berjumlah 11 orang dan memiliki usia yang berbeda-beda diantaranya : Usia 20-24 berjumlah 9 orang dengan persentase 82%, sedangkan yang berusia 25-28 berjumlah 2 orang dengan persentase 18%.

3. Data Informan Berdasarkan Pendidikan

Diagram 4. 3
Data Informan Berdasarkan Pendidikan




(Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2024)

Berdasarkan diagram 4.3 diatas tentang data informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat disimpulkan bahwa informan berjumlah 11 orang dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda diantaranya sarjana S1 sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, sedangkan lulusan SMA sederajat sebanyak 10 orang dengan persentase 91%.

4. Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

Diagram 4. 4
Data Informan Berdasarkan Pekerjaan



(Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024)


Berdasarkan diagram 4.4 diatas tentang data informan berdasarkan jenis pekerjaan dapat disimpulkan bahwa informan berjumlah 11 orang dan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda diantaranya, yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 5 orang dengan persentase 45%, sedangkan yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 6 orang dengan persentase 55%.

B. Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Peralatan *Camping* Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta

1. Proses Sewa Menyewa Peralatan *Camping* di Lentera Outdoor

Proses sewa menyewa di Lentera Outdoor menjelaskan rangkaian proses kegiatan sewa sewa peralatan *camping*, mulai dari awal menyewa sampai waktu sewa berakhir.

Bagan 4. 1
Proses Sewa Peralatan *Camping* di Lentera Outdoor



(Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024)

Proses sewa yang pertama yaitu menghubungi via WhastApp/Instagram, konsumen yang ingin menyewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor bisa menghubungi melalui WhatsApp/Instagram. Untuk konsumen yang ingin menghubungi via whatsapp bisa menghubungi no. 0895-0160-1492, setelah

dihubungi dan menjelaskan bahwa ingin menyewa peralatan *camping*, maka pihak konsumen harus menunggu pesan balasan dari pihak Lentera Outdoor terkait tujuannya untuk sewa peralatan *camping*. Kemudian pihak Lentera Outdoor akan memberikan daftar harga sewa peralatan *camping* kepada konsumen yang nantinya akan jadi acuan konsumen untuk memilih peralatan apa saja yang akan disewa. Sedangkan untuk konsumen yang ingin menyewa peralatan *camping* melalui instagram bisa follow Instagram @lentera_outdoor terlebih dahulu, kemudian konsumen diharuskan mengirim pesan melalui DM dan menjelaskan maksudnya untuk menyewa peralatan *camping*. Setelah mendapatkan balasan dari pihak Lentera Outdoor maka konsumen akan diarahkan untuk melihat daftar harga sewa peralatan *camping* yang sudah tertera pada bagian sorotan sekaligus menentukan peralatan apa saja yang akan disewa.

Selanjutnya konsumen mengirimkan *list booking* sewa peralatan *camping*. Konsumen yang sudah menentukan pilihan peralatan *camping* yang akan di sewa diharuskan untuk mengirimkan *list booking* sewa peralatan *camping* kepada pihak Lentera Outdoor melalui WhatsApp/Instagram supaya *list bookingan* peralatan *camping* bisa disiapkan terlebih dahulu, kemudian di cek terkait kelengkapan dan kekurangannya. Sehingga pihak Lentera Outdoor bisa merekomendasikan peralatan *camping* lain jika ada salah satu *list bookingan* yang tidak tersedia.

Selanjutnya pihak Lentera Outdoor akan mengkonfirmasi kepada konsumen terkait ketersediaan peralatan *camping* yang sudah *dibooking* sebelumnya. Jika peralatan *camping* yang sudah *dibooking* tidak tersedia, maka pihak Lentera Outdoor akan menawarkan peralatan *camping* yang lain supaya konsumen bisa memilih apakah akan melanjutkan penyewaan walaupun peralatan yang diinginkan tidak ada atau bisa saja membatalkan penyewaan, hal ini dilakukan supaya konsumen merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan penyewaan peralatan *camping* di Lentera Outdoor. Jika tidak ada konfirmasi terkait ketersediaan peralatan *camping* yang sudah *dibooking* sebelumnya, bisa saja terjadi ketidak sesuai antara peralatan *camping* yang sudah ada dengan *list bookingan* peralatan *camping* yang sudah dikirimkan sebelumnya maka pihak konsumen akan merasa kecewa bahkan tidak mau lagi menyewa ditempat tersebut dan hal itu bisa terjadi jika pihak penyedia jasa berbuat nakal terhadap konsumen.

Kemudian dilakukan pengecekan peralatan *camping* yang sudah *dibooking* dilakukan sebanyak dua kali, pengecekan pertama dilakukan sebelum pengambilan peralatan *camping*, proses ini dilakukan langsung oleh pemilik Lentera Outdoor dan konsumen supaya konsumen bisa melihat kondisi dan kelengkapan dari peralatan *camping* yang akan disewa dan memastikan bahwa peralatan *camping* yang sudah *dibooking* tersedia semuanya tanpa ada kekurangan sama sekali. Pengecekan kedua

dilakukan saat pengembalian sewa peralatan *camping*, proses ini dilakukan supaya kondisi dan kelengkapan peralatan *camping* yang sudah digunakan sebelumnya sesuai dengan keadaan ketika pengambilan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kerusakan ataupun kehilangan peralatan *camping* yang disewa.

Pengambil peralatan *camping* di Lentera Outdoor dilakukan setelah konsumen dan pihak Lentera Outdoor sudah menyepakati *list bookingan* peralatan *camping* yang telah di dikirimkan sebelumnya. Untuk penentuan tempat pengambilan bisa dilakukan dengan dua cara:

- a. Pengambilan dilakukan di *Basecamp* Lentera Outdoor yang terletak di Tegalmunjul Purwakarta dibelakang Alfamaret
- b. Pengambilan dilakukan secara *case on delivery* (COD) sesuai tempat yang sudah disepakati bersama.

Pengembalian sewa peralatan *camping* disesuaikan dengan waktu sewa yang disepakati di awal, mulai dari satu hari sampai seterusnya sesuai keinginan dari konsumen. Jika waktu sewa telah berakhir maka konsumen harus segera mengembalikan kepada pihak Lentera Outdoor tepat waktu atau ketika menyewa mulai dari jam 10 pagi maka dikembalikan jam 10 pagi lagi (24jam). Persyaratan Sewa Peralatan *Camping*

Lentera Outdoor memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen Lentera Outdoor ketika akan menyewa peralatan *camping*.

- a. Konsumen Lentera Outdoor wajib menyerahkan kartu identitas yang masih berlaku diantaranya KTP/SIM;
- b. *Booking* peralatan *camping* wajib DP 50% dari total sewa, DP hangus jika membatalkan penyewaan peralatan *camping*;
- c. Konsumen Lentera Outdoor wajib mengembalikan peralatan *camping* yang disewa sesuai waktu yang disepakati bersama, apabila adanya keterlambatan pengembalian sewa peralatan *camping* pihak Lentera Outdoor memberikan kompensasi keterlambatan pengembalian sewa peralatan *camping* selama 3 sampai 6 jam tanpa adanya *penalty* (sanksi);
- d. Adanya kerusakan atau hilang dalam penyewaan merupakan tanggung jawab konsumen Lentera Outdoor;
- e. Diberlakukannya pengecekan sebelum maupun sesudah pengembalian pemakaian sewa.

2. Waktu Sewa Peralatan *Camping*

Jangka waktu penyewaan peralatan *camping* di Lentera Outdoor sesuai kesepakatan disaat *membooking* diawal atau mengikuti keinginan konsumen sedangkan untuk perhitungan 1 hari, dihitung 24 jam atau jika sewa peralatan *camping* jam 10 pagi maka kembalinya jam 10 pagi lagi. Jika konsumen mengembalikan sewa peralatan *camping* melebihi waktu yang telah disepakati maka

pihak Lentera Outdoor memberikan waktu kompensasi keterlambatan selama 3-6 jam saja.

3. Harga Sewa Peralatan *Camping*

Gambar 4. 1

Daftar Harga Sewa Peralatan Camping

Item	Harga Sewa per Hari
Eiger Equator	30k/hari
Eiger Helaritos	40k/hari
Eiger Aydar	30k/hari
Sempurna 430	30k/hari
Sleeping Bag	10 & 15k/hari
FlySheet	10 & 15k/hari
Matras Aluminium Foil	15k/hari
Matras	5k/hari
Vertikal Moontrek	35k/hari
Rel, Consimo	25k/hari
Kompor	10k/hari
Cooking Set	10 & 15k/hari
Sepatu Hiking	25-35k/hari
GAITER Pelindung Kaki	15k/hari
Pisau Survival	10k/hari
Lambu Tenda	5k/hari
Tenda Kapsul	50k/hari
Tenda Kapsul	55k/hari
Tenda Kapsul	60k/hari
HeadLamp	10k/hari
Tali Webbing	5k/hari
Gas Isi	10/pcs
SOS	5k/hari
Sekop Portable	10k/hari

(Sumber: Akun Instagram Lentera Outdoor 2024)

Harga sewa peralatan *camping* cukup bervariasi mulai dari harga paling murah sampai paling mahal dan untuk jangka waktu penyewaan selama satu hari. Harga sewa paling murah terdiri dari Tali Webbing, SOS Survival, Lampu Tenda dan Matras diharga 5rb. Gas Portable, Sekop Portable, Pisau Survival, Headlem, Kompor Portable, Cooking Set, Sleeping Bag, Flysheet, Matras Aluminium Foil, dan Gaiter Pelindung Kaki diharga 10-15rb. Sepatu Hiking diharga 25-35rb dan Tas Carrier diharga 25-50rb sedangkan Tenda diharga 50-60rb.

4. Sanksi Sewa Peralatan *Camping*

Pihak Lentera Outdoor memiliki kebijakan yang mengharuskan konsumen Lentera Outdoor mendapatkan sanksi berupa denda karena telah melanggar syarat yang telah ditetapkan selama masa sewa peralatan *camping* belum berakhir, diantaranya:

a. Terlambat mengembalikan sewa peralatan *camping*

Terkait keterlambatan pengembalian sewa peralatan *camping* yang dilakukan oleh konsumen Lentera Outdoor, pihak Lentera Outdoor memberikan kompensasi keterlambatan pengembalian sewa peralatan *camping* selama 3 sampai 6 jam tanpa adanya *penalty* (sanksi), dengan syarat :

- 1) Konfitmasi terlebih dahulu kepada pihak Lentera Outdoor;
- 2) Tejadi *trable* atau kecelakaan saat dalam perjalanan;

3) Tidak berbohog atau memanfaatkan situasi.

Tetapi bilamana konsumen Lentera Outdoor tetap melanggar batas waktu kompensasi yang diberikan, maka dikenakan sanksi berupa biaya tambahan sebesar satu hari (1 hari) harga sewa peralatan *camping*.

b. Kerusakan peralatan *camping*

1) *Frame* tenda patah/pecah

Penyebab patah bisa karena terinjak, jatuh atau tertumbuk material lain yang lebih berat, untuk sanksinya konsumen diharuskan mengganti perbagian *frame* yang rusak, jika rusaknya satu paket maka diharuskan mengganti satu paket lagi. Untuk harga 1 batang *frame* tenda 8rb sampai 80rb (satu paket).

2) Pasak tenda hilang

Penyebab hilang karena jatuh atau lupa mengambil karena pemasangannya ditancapkan ketanah. Biaya ganti rugi sebesar 3rb-5rb per pasak.

3) Tenda rusak dan hilang

Penyebab karena merokok, tertusuk akar dan batu. Biaya ganti rugi untuk 1 lubang rokok 10rb, untuk sibek 1-5 cm 20rb. Sedangkan untuk kehilangan sesuai harga tenda (600rb sampai $\geq 1jt$).

c. Menghilangkan peralatan *camping*

Tidak hanya kerusakan pada peralatan *camping* saja yang sering terjadi, bahkan ada konsumen Lentera Outdoor yang menghilangkan peralatan *camping* yang masih dalam waktu sewa. Dari data yang diperoleh, selama 3 tahun terakhir sudah terjadi kehilangan peralatan *camping* sebanyak 25 pcs.

Tabel 4. 1

Peralatan *Camping* Yang Hilang

No	Peralatan <i>camping</i>	Jumlah
1	<i>Headlem</i>	4 pcs
2	Kompor <i>portable</i>	2 pcs
3	Matras	8 pcs
4	<i>Rain cover</i>	1 pcs
5	Sekop <i>portable</i>	1 pcs
6	Sepatu <i>hiking</i>	2 pcs
7	<i>Sleepeng bag</i>	4 pcs
8	Tenda	3 pcs

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024)

Hilangnya peralatan *camping* kebanyakan disebabkan karena kelalalian dan ketelodoran dari konsumen Lentera Outdoor saat menyewa peralatan *camping*. Untuk sanksinya sendiri akan disesuaikan dengan kerusakan atau kehilangan peralatan

camping tersebut mulai dari paling murah sebesar 5rb sampai yang terbesar 1,2jt. Sebagaimana hasil kutipan wawancara peneliti dengan pemilik dan konsumen Lentera Outdoor sebagai berikut:

*“Konsumen harus mengganti barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya sendiri saat menggunakan barang tersebut. Karena dari pihak kami sudah menjelaskan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh konsumen dan ketika peraturan tersebut dilanggar maka konsumen akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis peraturan yang dilanggar”*²⁶.

C. Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Peralatan *Camping* Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*

Berikut merupakan praktik sewa menyewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Shighat*

Kesesuaian syariah mengenai *shighat* yang merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 112 tentang *ijarah* dan disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara dari pemilik dan konsumen Lentera Outdoor. Ketentuan pertama terkait akad *Ijarah/shighat* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/lajir* dan *mustajir*²⁷ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor mendapatkan bukti sewa peralatan *camping* dan kesepakatan melalui nota yang didapatkan setelah konsumen mengirimkan *list booking* sewa peralatan *camping* kepada pihak Lentera Outdoor, kemudian nota tersebut akan diberikan kepada konsumen ketika sudah melunasi seluruh pembayaran sewa peralatan *camping*, tujuannya sebagai bukti transaksi yang sah.

Konsumen mendapatkan penjelasan hak dan kewajiban saat melakukan sewa peralatan *camping* dari pihak Lentera Outdoor, yaitu kewajiban dari pihak Lentera Outdoor menyerahkan manfaat peralatan *camping* sedangkan kewajiban konsumen yaitu membayar *ujrah* atau uang sewa kepada pihak Lentera Outdoor serta mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Lentera Outdoor dan penjelasan tersebut dilakukan ketika konsumen akan mengambil peralatan *camping*. Menurut ketentuan Pasal 155i KUHPerdara, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan benda sewaan dalam keadaan terpelihara dengan baik. Selain itu, selama waktu sewa, pihak yang menyewakan juga wajib melakukan perbaikan-

²⁶ Ardi Gumelar, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya” (Purwakarta: Pemilik Lentera Outdoor, 2024).

²⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

perbaikan pada benda sewaan, kecuali perbaikan ringan yang dibebankan kepada pihak penyewa²⁸.

Kesepakatan sewa peralatan *camping* dapat dipahami oleh konsumen Lentera Outdoor dan pemberi sewa Lentera Outdoor, meskipun kesepakatan terkait isi perjanjian yang menjelaskan kondisi kelengkapan peralatan *camping* yang disewa dinyatakan secara lisan tetapi penjelasan yang disampaikan dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Ketentuan kedua terkait *shighat* akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena kesepakatan sewa di Lentera Outdoor dalam bentuk lisan, kesepakatan secara lisan dilakukan pada saat pihak Lentera Outdoor dan konsumen bertemu secara langsung di basecamp Lentera Outdoor atau ditempat lain yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan kesepakatan lain terjadi secara elektronik yang dijadikan sebagai bukti bahwa konsumen sudah membooking peralatan *camping* dari jauh-jauh hari dan terjadi melalui *chatting* pada media sosial whatsapp/instagram. Sebagaimana hasil kutipan wawancara peneliti dengan pemilik dan konsumen Lentera Outdoor sebagai berikut:

“Untuk kesepakatan dengan konsumen dinyatakan secara lisan ketika pengambilan sewa peralatan *camping*”²⁹.

“Kesepakatannya sendiri dinyatakan secara lisan”³⁰.

2. Para Pihak

Kesesuaian syariah mengenai para pihak yang merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 112 tentang *ijarah* dan disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara dari pemilik dan konsumen Lentera Outdoor. Ketentuan pertama terkait akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen tidak mengetahui legalitas Lentera Outdoor, walaupun Lentera Outdoor belum mempunyai legalitas secara hukum secara resmi namun praktik sewa menyewa tidak terbatas hanya pada individu berbadan hukum, tetapi juga

²⁸ Rondonuwu, “Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuh Perdata.”

²⁹ Gumelar, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya.”

³⁰ Fahri Arifin, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta” (Purwakarta: Konsumen Lentera Outdoor, 2024).

³¹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

dapat dilakukan oleh individu yang tidak berbadan hukum, serta organisasi atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang³².

Ketentuan kedua terkait *mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³³ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pihak Lentera Outdoor belum pernah menyewakan peralatan *camping* kepada konsumen yang mengalami gangguan kejiwaan, hal ini dilakukan karena orang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat merugikan salah satu pihak.

Pihak Lentera Outdoor belum pernah menyewakan peralatan *camping* kepada konsumen dibawah umur karena dikhawatirkan belum mampu memenuhi tanggung jawab sebagai *musta'jir* dan dapat merugikan pihak lainnya. Sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu sudah mempunyai kartu identitas seperti KTP/SIM karena sudah dewasa dan sudah cakap hukum.

Ketentuan ketiga terkait *mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*³⁴ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pemilik Lentera Outdoor memberikan ijin kepada pegawai untuk menyewakan peralatan *camping*, pemberian ijin pegawai untuk menyewakan sudah disepakati bersama dan dibuatkan mou nya di proposal hal ini bertujuan supaya pegawai bisa membackup pekerjaan pemilik.

Pemilik Lentera Outdoor melayani konsumen melalui WhatsApp/Instagram dan pegawai Lentera Outdoor melayani konsumen melalui Whatsapp, pembagian tugas kerja tersebut sudah disepakati antara pemilik dan pegawai Lentera Outdoor sehingga sudah dianggap adil.

Ketentuan keempat terkait *mu'jir* (pemberi sewa) wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat³⁵ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pihak Lentera Outdoor menyerahkan *list booking* pesanan konsumen dengan lengkap dan dilakukan setelah pihak Lentera Outdoor melakukan pengecekan terkait ketersediaan serta kelengkapan dari peralatan *camping* yang sudah *booking* sebelumnya, hal ini bertujuan supaya konsumen mengetahui bahwa peralatan *camping* yang disewa sudah sesuai dengan *list booking* yang dikirimkan.

³² SURIANTI, "Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat Dan Gugurnya Akad Ijarah)."

³³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

³⁴ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

³⁵ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

Konsumen Lentera Outdoor belum pernah mendapatkan sewa peralatan *camping* yang bermasalah karena pengecekan dilakukan sebelum peralatan *camping* diambil dan disaksikan langsung oleh konsumen maka tidak akan terjadi masalah ketika sedang digunakan di tempat outdoor, karena kondisi dari peralatan *camping* tersebut sudah diketahui sebelumnya.

Ketentuan kelima tentang *musta'jir* (penyewa) wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* ³⁶ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena setiap konsumen diminta DP saat menyewa peralatan *camping*, pembayaran DP dilakukan setelah terjadi kesepakatan dengan nominal sebesar 50% dari list booking yang telah diberikan kepada pihak Lentera Outdoor. Pembayaran DP tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen untuk tetap melanjutkan proses sewa dan sisa pembayaran dilakukan ketika waktu sewa berakhir.

Konsumen belum pernah melakukan pembayaran secara berhutang, karena sistem pembayaran saat sewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor dilakukan secara *cash* dan tangguh maka konsumen dipastikan belum pernah berhutang terkecuali terdapat konsumen nakal yang dengan sengaja tidak membayar sewa peralatan *camping*. Sebagaimana hasil kutipan wawancara peneliti dengan konsumen Lentera Outdoor sebagai berikut:

“Biaya DP yang saya keluarkan sebesar 30rb karena karena pertama kali menyewa juga dan belum pernah berhutang untuk membayar biaya sewa” ³⁷.

3. Objek Akad

Kesesuaian syariah mengenai objek akad yang merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 112 tentang *ijarah* dan disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara dari pemilik dan konsumen Lentera Outdoor. Ketentuan pertama terkait *mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*) **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena objek sewa berupa perlengkapan *camping* yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan outdoor seperti berkemah, gathering, pelatihan SAR dan kegiatan alam lainnya sehingga dibenarkan secara agama.

Konsumen belum pernah menyewa peralatan *camping* untuk tujuan yang dilarang berdasarkan aturan perundang-undangan (mencuri/mabuk) yang dapat merugikan salah satu pihak. Hanya saja sering ditemukan berita pendaki yang melakukan kegiatan pencurian dan mabuk di gunung. Karena dijamin sekarang kegiatan *camping* sudah tren di semua kalangan baik muda maupun tua dan

³⁶ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

³⁷ Luky Wijaya, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta” (Purwakarta: Konsumen Lentera Outdoor, 2024).

pencurian disaat pendakian sudah tidak bisa dicegah karena peralatan *camping* mempunyai harga yang mahal sehingga banyak orang yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk kegiatan mencuri³⁸.

Objek sewa berupa peralatan *camping* yang manfaatnya tidak bertentangan dengan syariah (pisau bukan digunakan untuk membunuh), konsumen memanfaatkan tenda sebagai tempat tinggal ketika melakukan kegiatan pendakian, bukan memanfaatkan tenda sebagai tempat untuk melakukan perzinahan dan senjata tajam seperti pisau dipergunakan untuk memotong kayu atau bahan makanan jagan digunakan untuk mencelakai orang lain apalagi sampai membunuh, sehingga pemanfaatan objek sewa harus sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Ketentuan kedua terkait sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufahfi al-dzimmah*³⁹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen bisa menyewa peralatan *camping* mulai dua hari sampai satu minggu sebelum pengambilan tujuannya supaya peralatan *camping* yang diinginkan bisa dicek kemudian dipersiapkan terlebih dahulu sehingga sesuai dengan list bookingan yang telat dikirim kepada pihak Lentera Outdoor sebelumnya dan ketika pengambilan peralatan *camping* dilakukan tidak ada yang kurang.

Sewa perlengkapan *camping* bisa diambil sesuai *list bookingan* yang disepakati di awal, jika ingin mengganti salah satu peralatan *camping* maka harus konfirmasi dari jauh-jauh hari dan bisa dipersiapkan gantinya. Ketika peralatan *camping* sudah diambil maka konsumen tidak boleh mengganti tanpa ijin dari pihak Lentera Outdoor. Sebagaimana hasil kutipan wawancara peneliti dengan konsumen Lentera Outdoor sebagai berikut:

*"Saya membooking perlatan camping tiga hari sebelum pengambilan dan pengambilan sesuai waktu yang disepakati"*⁴⁰.

4. Ujrah

Kesesuaian syariah mengenai *ujrah* yang merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 112 tentang *ijarah* dan disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara dari pemilik dan konsumen Lentera Outdoor. Ketentuan pertama terkait *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut

³⁸ Afran, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)."

³⁹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁴⁰ Izzudin Faiz, "Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta" (Purwakarta: Konsumen Lentera Outdoor, 2024).

syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁴¹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor melakukan pembayaran sewa peralatan *camping* menggunakan uang rupiah melalui pembayaran secara *cash* dan tangguh/angsur kepada pihak Lentera Outdoor.

Konsumen Lentera Outdoor belum pernah melakukan pembayaran sewa peralatan *camping* selain menggunakan uang rupiah karena sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Rupiah⁴².

Konsumen Lentera Outdoor belum pernah melakukan pembayaran sewa peralatan *camping* menggunakan mata uang asing karena bertempat tinggal di Indonesia dan mata uang yang berlaku dan digunakan masyarakat Indonesia adalah uang rupiah, sehingga pembayaran sewa hanya menggunakan uang rupiah saja.

Ketentuan kedua terkait kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad ⁴³ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor membayar sewa peralatan *camping* sesuai *list bookingan* dan pembayaran sewa tersebut dilakukan setelah terjadi kesepakatan untuk nominal yang dibayarkan mulai dari harga 5rb-60rb persatu item peralatan *camping*. Jika menyewa tenda ukuran 4-5 orang sebanyak 4 pcs, matras 8 pcs maka harga sewanya harga sewanya 240rb dan jika dihitung persatu item maka harga sewa tenda ukuran 4-5 orang/pcs sebesar 50rb sedangkan harga sewa matras sebesar 5rb/pcs.

Konsumen dikenakan biaya tambahan/denda jika melebihi batas waktu toleransi ≥ 6 jam untuk pengembalian sewa peralatan *camping*, dengan syarat harus konfirmasi terlebih dahulu dan memberikan penjelasan terkait kendala yang dihadapi ketika diperjalanan sehingga terlambat mengembalikan sewa peralatan *camping*. Untuk pengenaan denda karena kerusakan dan kehilangan peralatan *camping* yang masih dalam waktu sewa maka konsumen diharuskan membayar ganti rugi dan untuk nominal pembayaran disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan *camping* yang rusak atau hilang.

⁴¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁴² Ratna Sri Wardani et al., "Agreement to Use Payment Means Other Than Rupiah in Financial Transactions," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 1756–1766.

⁴³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

Ketentuan ketiga terkait *ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁴⁴ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor membayar sewa peralatan *camping* secara angsur dan tangguh dikarenakan konsumen sudah membayar setengah dari harga sewa di awal sesuai dengan *list booking* sewa peralatan *camping* yang dikirimkan kepada pihak Lentera Outdoor, sedangkan untuk pelunasannya dilakukan ketika waktu sewa berakhir.

Tidak ada tambahan harga ketika membayar sewa peralatan *camping* secara angsur dan tangguh karena sistem pembayaran yang digunakan oleh pihak Lentera Outdoor selain secara *cash* bisa secara angsur dan tangguh. Pembayaran secara *cash* biasanya hanya untuk konsumen lama dan sudah kenal dengan pemilik Lentera Outdoor, sedangkan pembayaran secara tangguh/angsur untuk konsumen yang masih baru dikenal atau baru pertama kali melakukan sewa dikarenakan harus membayar DP terlebih dahulu di awal kesepakatan.

Ketentuan keempat terkait *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan ⁴⁵ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen pernah membatalkan penyewaan peralatan *camping* secara mendadak tetapi sudah konfirmasi kepada pihak Lentera Outdoor terlebih dahulu, konfirmasi tersebut dilakukan ketika konsumen sedang dalam perjalanan untuk menyewa peralatan *camping*, hanya saja dalam perjalanan motor yang dikendarai mengalami kendala dan menyebabkan konsumen tersebut mengalami kecelakaan sehingga membatalkan sewa peralatan *camping* secara mendadak.

Konsumen tidak membayar biaya pembatalan sewa peralatan *camping* secara mendadak karena mengalami kecelakaan di perjalanan, sehingga membatalkan sewa secara mendadak. Kejadian pembatalan sewa peralatan *camping* memang sering terjadi, hanya saja pihak Lentera Outdoor memberikan keringanan asalkan mengkonfirmasi terlebih dahulu dan memberikan alasan yang jujur kenapa tidak jadi menyewa peralatan *camping*.

Konsumen Lentera Outdoor mengembalikan peralatan *camping* setelah waktu sewa berakhir, jika pengembalian sewa peralatan *camping* melebihi batas waktu toleransi dan waktu kesepakatan diawal maka konsumen akan dikenakan sanksi berupa biaya tambahan yang nominalnya dihitung selama satu hari penyewaan

⁴⁴ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁴⁵ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

dan disesuaikan dengan *list booking* sewa peralatan *camping*. Sebagaimana hasil kutipan wawancara peneliti dengan konsumen Lentera Outdoor sebagai berikut:

“Pernah satu kali membatalkan penyewaan secara mendadak karena mengalami kecelakaan. Dan tidak ada biaya tambahan walaupun saya membatalkan penyewaan secara mendadak” ⁴⁶.

5. Manfaat dan Waktu Sewa

Kesesuaian syariah mengenai manfaat dan waktu sewa yang merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 112 tentang *ijarah* dan disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara dari pemilik dan konsumen Lentera Outdoor. Ketentuan pertama terkait manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqaawam*) ⁴⁷ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena tujuan sewa peralatan *camping* untuk acara keluarga, *gathering*, pelatihan dan kegiatan *outdoor* lainnya sehingga pemanfaatannya dilakukan dengan baik dan tidak menyalahi aturan secara undang-undang atau agama.

Konsumen Lentera Outdoor belum pernah menyewa peralatan *camping* untuk tujuan yang dilarang secara agama (berzinah) karena kebanyakan konsumen menyewa peralatan *camping* untuk kegiatan *hiking* bersama keluarga ataupun teman satu tongkrongan.

Ketentuan kedua terkait tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir* ⁴⁸ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor diberitahu tata cara penggunaan peralatan *camping* oleh pihak Lentera Outdoor pada saat proses pengambilan dan di praktikan secara langsung oleh pihak Lentera Outdoor kepada konsumen. Jika konsumen masih belum bisa menggunakannya maka akan diberikan opsi apabila ingin menggunakan jasa pemasangan tenda dal lain-lain, hanya saja akan dikenakan biaya tambahan.

Konsumen dan pihak Lentera Outdoor menyepakati waktu sewa yang berbeda-beda sesuai kebutuhan kegiatan dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan *outdoor*, sehingga mempengaruhi waktu sewa. Dan jika menambah waktu sewa maka konsumen harus mengkonfirmasi kepada pihak Lentera Outdoor terkait penambahan waktu sewa tersebut.

⁴⁶ Suhendri Apriansyah, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta” (Purwakarta: Konsumen Lentera Outdoor, 2024).

⁴⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

⁴⁸ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

Ketentuan ketiga terkait *musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*⁴⁹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor belum pernah menyewakan peralatan *camping* kepada orang lain tanpa ijin dari pihak Lentera Outdoor, jika konsumen menyewakan peralatan *camping* tanpa ijin maka bisa dikenakan sanksi karena menyewakan barang milik orang lain tanpa ijin dari pemilik. Terkecuali konsumen menyewa kepada pihak Lentera Outdoor untuk orang lain tetapi mengatas namakan dirinya yang menyewa maka diperbolehkan asalkan konsumen yang menyewanya yang bertanggung jawab secara keseluruhan.

Pihak Lentera Outdoor memberikan ijin untuk menyewakan kembali kepada pihak lain dengan syarat harus bermitra terlebih dahulu sedangkan resiko kerusakan atau kehilangan peralatan *camping* ditanggung pihak kedua, hanya saja untuk sistem pembayarannya dilakukan secara angsur karena terdapat beberapa pihak yang terlibat dan pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu satu minggu serta harga sewa peralatan *camping* berbeda dari harga normal.

Ketentuan keempat terkait manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir*⁵⁰ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor diberitahu kondisi dan tata cara penggunaan peralatan *camping* yang disewa pada saat proses pengambilan dan dipraktikan secara langsung oleh pihak Lentera Outdoor kepada konsumen. Jika konsumen masih belum bisa menggunakannya maka akan diberikan opsi kedua yaitu menggunakan jasa pemasangan tenda dan lain-lain, hanya saja akan dikenakan biaya tambahan yang nominalnya sesuai kesepakatan bersama.

Ketentuan kelima terkait *musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'ad di*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*⁵¹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena konsumen Lentera Outdoor belum pernah melanggar peraturan yang mengakibatkan penggantian kerugian karena pemanfaatan peralatan *camping* yang disewa sudah sesuai dengan ketentuannya dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Lentera Outdoor.

⁴⁹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁵⁰ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁵¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017."

Konsumen belum pernah mengganti kerugian *frame* tenda patah, pasak tenda yang hilang dan tenda sobek/bolong karena saat menggunakannya dijaga dengan baik sampai batas waktu sewa berakhir. Jika terjadi kerusakan pada peralatan *camping* yang disewa maka akan dikenakan sanksi, untuk *frame* tenda yang patah maka pihak konsumen diharuskan mengganti bagian yang patahnya saja dengan harga 8rb/batang, sedangkan jika rusaknya satu paket maka diharuskan mengganti semuanya dan untuk pasak tenda yang hilang ditung sesuai pasak tenda yang hilang sedangkan harga satu pasak tenda berkisar dari 3-5rb. Sebagaimana hasil kutipan wawancara peneliti dengan konsumen Lentera Outdoor sebagai berikut:

*“Kalau saya pribadi belum pernah melanggar peraturan ataupun menghilangkan peralatan camping yang disewa”*⁵².

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor dengan cara menghubungi via whatsapp/instagram, mengirim *list booking*, konfirmasi ketersediaan peralatan *camping*, pengecekan dan pengambilan peralatan *camping* sewa peralatan *camping*. kemudian untuk persyaratan sewa dengan menyerahkan kartu identitas berupa KTP/SIM dan membayar DP 50% sesuai *list booking* sewa peralatan *camping*. Selanjutnya mengenai waktu sewa peralatan *camping* sesuai kesepakatan diawal untuk perhitungan satu hari sewa jika mengambil jam 10 pagi maka pengembalian jam 10 pagi lagi. Biaya sewa peralatan *camping* sesuai dengan *list booking* konsumen, harga sewa mulai dari 5rb-60rb perhari dan untuk sanksi sewa peralatan *camping* sesuai dengan jenis kerusakan dan kehilangan.

Pelaksanaan sewa menyewa peralatan *camping* pada Lentera Outdoor Tegalmunjul purwakarta **sudah sesuai dengan akad ijarah**, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Seperti *shighat* sudah dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga dapat dipahami kedua belah pihak. Para pihak sudah cakap hukum dan pemilik memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat barang serta konsumen memiliki kemampuan membayar *ujrah*. Objek sewa merupakan peralatan *camping* sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan *outdoor*. *Ujrah* dibayarkan sesuai

⁵² Apriansyah, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta.”

kesepakatan di awal serta penyewa Lentera Outdoor belum pernah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Lentera Outdoor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afran, Raiynaldi. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)" (2023): 4–9.
- Apriansyah, Suhendri. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta," 2024.
- Artanto, Fenilinas Adi, and Norfan Musta Dwi. "Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping Pada Dahlia Adventure Kota Pekalongan Berbasis Android." *Satesi: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 1–5.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017." *DSN-MUI*, no. 09 (2017): 1–7.
- Erliani, Lilik. "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 62071.
- Fahri Arifin. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta," 2024.
- Fahrudin, Rifqi. "Sistem Informasi Penyewaan Alat Outdoor Di Warger Camping Equipment." *J. Progr. Stud. Sist. Informasi, Univ. Komput. Indones* (2014): 2–17.
- Faiz, Izzudin. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta," 2024.
- Gumelar, Ardi. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya," 2024.
- Kemenag. "Al-Qur'an Dan Tafsir" (n.d.): 1–542.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–213.
- Kurniawati, Ari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)." *Iain Ponorogo* (2020): 75–92.
- Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Mth, Asmuni. "Teori Ganti Rugi (Dhama) Perspektif Hukum Islam." *Millah: Journal of Religious Studies* (2007): 97–120.

- Nasional, Dewan Syariah. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah" (2000): 1–4.
- Nurrokhmat, Aji, and others. "Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko Lp Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (2023): 20–31.
- Rondonuwu, Rio Ch. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuh Perdata." *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 5–12.
- Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–227.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Alfabeta. 27th ed. Bandung, 2019.
- — —. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (2017): 124–127.
- — —. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Surianti, Surianti. "Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat Dan Gugurnya Akad Ijarah)" (2022): 1–79.
- Syaichoni, Ahmad. "Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (2020): 668–675.
- Utari, Anak Agung Dewi, Yusika Riendy, and Edi Sofwan. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 48–58.
- Wahyudi, Edi, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 324–331.
- Wardani, Ratna Sri, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, Abintoro Prakoso, and Herowati Poesoko. "Agreement to Use Payment Means Other Than Rupiah in Financial Transactions." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 1756–1766.
- Wijaya, Luky. "Wawancara Tentang Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Di Lentera Outdoor Munjuljaya Purwakarta," 2024.